



PUTUSAN
Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | Yepta Julianta Alias Yepta Bin Barudin; |
| 2. Tempat lahir | : | Kediri; |
| 3. Umur / Tanggal lahir | : | 29 Tahun / 15 Juli 1995; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki – laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Gondanglegi, RT. 03 RW. 05, Desa Pandantoyo, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |
| 9. Pendidikan | : | Sekolah Menengah Pertama / Sederajat; |

Terdakwa Yepta Julianta Alias Yepta Bin Barudin ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dewi Suryaningsih, S.H., Imam Slamet, S.H., M.H., Lailatul Fazriyah, S.,Sy, M.H., Deni Ardhana Saputra, S.H., Eka Putri Yuliana, S.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum LK-3M Cabang Blitar, beralamat di Jalan Dr. Wahidin No. 38 Kota Blitar, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Blt, tanggal 7 November 2024;
Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor

290/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 24 Oktober 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 24 Oktober 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yelta Julianta Alias Yelta Bin Barudin bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yelta Julianta Alias Yelta Bin Barudin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 14 (empat belas) butir pil double L;

- 5 (lima) klip yang berisi @20 (dua puluh) butir pil double L;

- 2 (dua) klip yang berisi @15 (lima belas) butir pil double L;

- 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok "Andalan";

- 20 (dua puluh) klip yang berisi @20 (dua puluh) butir pil double L;

- 8 (delapan) klip yang berisi @15 (lima belas) butir pil double L;

- 1 (satu) klip yang berisi 6 (enam) butir pil double L;

- 1 (satu) bungkus plastik klip;

- 1 (satu) botol plastik putih;

dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) Buah HP merk Oppo A15 (085649353065);

dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang seringan – ringannya dengan menyampaikan hal – hal sebagai pertimbangan majelis antara lain:

- Terdakwa bukan Target Operasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena pil double L belum habis terjual;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki dirinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa hukuman pada Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai pembinaan dan pembelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana didalam tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-127/BLTAR/Enz.2/10/2024, tanggal 18 Oktober 2024, sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Yelta Julianta Alias Yelta Bin Barudin (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024, sekitar jam 21.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Gondanglegi, RT. 03 RW. 05, Desa Pandantoyo, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, atau pada tempat lain termasuk wilayah hukum Kabupaten Kediri, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Blitar berwenang mengadili perkara ini, karena Terdakwa ditahan di Rutan Blitar, serta sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Blitar, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024, sekira jam 17.00 WIB, Saksi Hendi Setiawan Alias Hendi memesan untuk membeli pil double L kepada Terdakwa melalui Hand Phone (HP) dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwapun menyanggupinya. Setelah itu Terdakwa Yelta Julianta Alias Yelta Bin Barudin menyampaikan kepada Saksi Hendi Setiawan agar menunggu sebentar karena Terdakwa hendak keluar menjenguk kakaknya terlebih dahulu. Selanjutnya sepulang dari menjenguk kakaknya, Terdakwa menemui Saksi Hendi Setiawan yang saat itu sedang menunggu Terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya. Selanjutnya Saksi Hendi Setiawan menyerahkan uang pembelian pil double L sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke kamar untuk mengambil 1 (satu) klip yang berisi 20 (dua puluh) butir pil double L, selanjutnya 1 (satu) klip pil double L tersebut diserahkan kepada Saksi Hendi Setiawan. Setelah itu Saksi Hendi Setiawan pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bawa tujuan Saksi Hendi Setiawan membeli pil double L tersebut untuk dikonsumsi sendiri, dan ketika itu Saksi Hendi Setiawan sudah mengkonsumsinya sebanyak 6 (enam) butir;
- Bawa Terdakwa juga mengedarkan pil double L tersebut kepada teman – teman Terdakwa, namun perbuatan Terdakwa tersebut akhirnya diketahui oleh Petugas Kepolisian Resort Blitar, dan Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan beserta barang buktinya, yaitu:

- 5 (lima) klip yang berisi @20 (dua puluh) butir pil double L adalah pil double L yang dibeli oleh Terdakwa dari Helga;
- 2 (dua) klip yang berisi @15 (lima belas) butir pil double L adalah pil double L yang dibeli oleh Terdakwa dari Helga;
- 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok "Andalan" adalah yang dipakai untuk menyimpan 5 (lima) klip pil double L;
- 20 (dua puluh) klip yang berisi @20 (dua puluh) butir pil double L adalah pil double L yang dibeli oleh Terdakwa dari Helga;
- 8 (delapan) klip yang berisi @15 (lima belas) butir pil double L adalah pil double L yang dibeli oleh Terdakwa dari Helga;
- 1 (satu) klip yang berisi 6 (enam) butir pil double L adalah pil double L yang dibeli oleh Terdakwa dari Helga;
- 1 (satu) bungkus plastik klip adalah plastik yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengemas pil double L;
- 1 (satu) botol plastik putih yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan pil double L;
- Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang pembelian pil double L dari Hendi;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 (085649353065) adalah HP yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk bertransaksi jual beli pil double L;

dan terhadap Saksi Hendi Setiawan, berhasil disita barang bukti berupa:

- 14 (empat belas) butir pil dobel L;
- Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Blitar untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut, dan dalam pemeriksaan Terdakwa mengakui benar telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L kepada Saksi Hendi Setiawan dan Terdakwa juga mengedarkan pil double L kepada teman – teman Terdakwa dan Terdakwa mengakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan sediaan farmasi berupa pil double L tersebut, yang kemudian Terdakwa edarkan tersebut, didapatkan dari Helga (Daftar Pencarian Orang / DPO);

- Bahwa Terdakwa mengakui sudah biasa mengedarkan pil double L kepada teman – teman Terdakwa serta Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tidak punya ijin tertulis atau kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat apapun;
- Dan terhadap barang bukti berupa tablet double L yang disita dari Saksi Hendi Setiawan Alias Hendi maupun dari Terdakwa tersebut, setelah disisihkan masing – masing 2 (dua) butir untuk dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Polda Jatim di Surabaya, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 05522/NOF/2024, tanggal 22 bulan Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangi oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dengan kesimpulan:

- bahwa barang bukti dengan Nomor: 17097/2024/NOF, dan 17098/2024/NOF, seperti tersebut dalam (!) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Yelta Julianta Alias Yelta Bin Barudin (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024, sekitar jam 21.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa, di Dusun Gondanglegi, RT. 03 RW. 05, Desa Pandantoyo, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, atau pada tempat lain termasuk wilayah hukum Kabupaten Kediri, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Blitar berwenang mengadili perkara ini, karena Terdakwa ditahan di Rutan Blitar, serta sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Blitar, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah melakukan tindak pidana, dengan sengaja secara tanpa hak atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan, melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, sebagaimana dimaksud Pasal 145 Ayat (1), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berawal hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024, sekira jam 17.00 WIB, Saksi Hendi Setiawan Alias Hendi memesan untuk membeli pil double L kepada Terdakwa melalui Hand Phone (HP) dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwapun menyanggupinya. Setelah itu Terdakwa Yepta Julianta Alias Yepta Bin Barudin menyampaikan kepada Saksi Hendi Setiawan agar menunggu sebentar, karena Terdakwa hendak keluar menjenguk kakeknya terlebih dahulu. Selanjutnya sepulang dari menjenguk kakeknya, Terdakwa menemui Saksi Hendi Setiawan yang saat itu sedang menunggu Terdakwa di rumahnya. Selanjutnya Saksi Hendi Setiawan menyerahkan uang pembelian pil double L sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke kamar untuk mengambil 1 (satu) klip yang berisi 20 (dua puluh) butir pil double L, selanjutnya 1 (satu) klip pil double L tersebut diserahkan kepada Saksi Hendi Setiawan. Setelah itu Saksi Hendi Setiawan pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bawa tujuan Saksi Hendi Setiawan membeli pil double L tersebut untuk dikonsumsi sendiri, dan ketika itu Saksi Hendi Setiawan sudah mengkonsumsinya sebanyak 6 (enam) butir;
- Bawa Terdakwa juga mengedarkan pil double L tersebut kepada teman – teman Terdakwa, namun perbuatan Terdakwa tersebut, akhirnya diketahui oleh Petugas Kepolisian Resort Blitar dan Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan beserta barang buktinya, yaitu:
 - 5 (lima) klip yang berisi @20 (dua puluh) butir pil double L adalah pil double L yang dibeli oleh Terdakwa dari Helga;
 - 2 (dua) klip yang berisi @15 (lima belas) butir pil double L adalah pil double L yang dibeli oleh Terdakwa dari Helga;
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok "Andalan" adalah yang dipakai untuk menyimpan 5 (lima) klip pil double L;
 - 20 (dua puluh) klip yang berisi @20 (dua puluh) butir pil double L adalah pil double L yang dibeli oleh Terdakwa dari Helga;
 - 8 (delapan) klip yang berisi @15 (lima belas) butir pil double L adalah pil double L yang dibeli oleh Terdakwa dari Helga;
 - 1 (satu) klip yang berisi 6 (enam) butir pil double L adalah pil double L yang dibeli oleh Terdakwa dari Helga;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip adalah plastik yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengemas pil double L;
 - 1 (satu) botol plastik putih yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan pil double L;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

adalah uang pembelian pil double L dari Hendi;

- 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 (085649353065) adalah

HP yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk bertransaksi jual beli pil double L;

dan terhadap Saksi Hendi Setiawan, berhasil disita barang bukti berupa:

- 14 (empat belas) butir pil dobel L;

Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Blitar untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut, dan dalam pemeriksaan Terdakwa mengakui benar telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L kepada Saksi Hendi Setiawan, dan Terdakwa juga mengedarkan pil double L kepada teman – teman Terdakwa dan Terdakwa mengakui mendapatkan sediaan farmasi berupa pil double L tersebut, yang kemudian Terdakwa edarkan tersebut, didapatkan dari Helga (Daftar Pencarian Orang / DPO);

- Bawa Terdakwa mengakui sudah biasa mengedarkan pil double L kepada teman – teman Terdakwa serta Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tidak punya ijin tertulis atau kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat apapun;

- Dan terhadap barang bukti berupa tablet double L yang disita dari Saksi Hendi Setiawan Alias Hendi maupun dari Terdakwa tersebut, setelah disisisikan masing – masing 2 (dua) butir untuk dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Polda Jatim di Surabaya, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 05522/NOF/2024, tanggal 22 bulan Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dengan kesimpulan:

- bahwa barang bukti dengan Nomor: 17097/2024/NOF, dan 17098/2024/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 436 Ayat (1) dan Ayat (2) Jo Pasal 145 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing – masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Alfin Nur Sigit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan Saksi bersama Saksi Sandro Yoga Maulana telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah kedapatan mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L kepada Saksi Hendi Setiawan Alias Hendi;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Hendi Setiawan Alias Hendi pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, sekira pukul 19.00 WIB, di sekitar Pasar Patok, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, sekira pukul 20.00 WIB, di pinggir jalan perbatasan Blitar – Kediri, tepatnya di Dusun Pato, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa awalnya Saksi menemukan 1 (satu) klip berisi 6 (enam) butir pil double L di saku celana yang dipakai Terdakwa saat penangkapan, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan 14 (empat belas) butir pil double L, 5 (lima) klip masing – masing berisi 20 (dua puluh) butir pil double L, 2 (dua) klip masing – masing berisi 15 (lima belas) butir pil double L, 20 (dua puluh) klip masing – masing berisi 20 (dua puluh) butir pil double L, 8 (delapan) klip masing – masing berisi 15 (lima belas) butir pil double L, yang disimpan didalam botol yang terletak di lemari kamar rumah Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi Hendi Setiawan Alias Hendi pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024, sekira pukul 17.00 WIB, di rumah Terdakwa dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) klip berisi 20 (dua puluh) butir pil double L;
 - Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi Hendi Setiawan Alias Hendi dengan cara awalnya Saksi Hendi Setiawan Alias Hendi memesan pil double L kepada Terdakwa

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui handphone, selanjutnya di rumah Terdakwa Saksi Hendi Setiawan Alias Hendi menyerahkan uang pembelian pil double L kepada Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip berisi 20 (dua puluh) butir pil double L kepada Saksi Hendi Setiawan Alias Hendi;

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dengan cara membeli kepada Saudara Helga dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil double L;

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa membeli pil double L kepada Saudara Helga tersebut dengan cara Terdakwa memesan pil double L kepada Saudara Helga melalui pesan WhatsApp kemudian uang ditransfer dan barangnya diranjang untuk diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mengakui sudah biasa mengedarkan pil double L kepada teman – teman Terdakwa, diantaranya kepada Saudara Hendi Als. Tisu yang merupakan tetangga dan biasa membeli pil double L setiap minggunya, kepada Saudara Kunting yang biasa membeli setiap minggunya, kepada Saudara Soli yang merupakan teman kerja di tambal ban dan biasa membeli setiap 2 (dua) minggu sekali, Saudara Helga kadang membeli dari Terdakwa apabila stoknya habis, Saudara Tembem yang berada di daerah Wates Kediri, Saudara Anda yang tinggal di Ngancar Kediri biasa membeli 2 (dua) minggu sekali dan Saudara Penyok biasa membeli 3 (tiga) minggu sekali dari Terdakwa;

- Bahwa pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut tidak terdapat kemasan dan petunjuk pemakaianya dan hanya dikemas menggunakan plastik klip bening yang kemudian disimpan dalam bungkus rokok "Andalan";

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin tertulis atau kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu;

- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Sandro Yoga Maulana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan Saksi bersama Saksi Alfin Nur Sigit telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah kedapatan mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L kepada Saksi Hendi Setiawan Alias Hendi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Hendi Setiawan Alias Hendi pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, sekira pukul 19.00 WIB, di sekitar Pasar Patok, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, sekira pukul 20.00 WIB, di pinggir jalan perbatasan Blitar – Kediri, tepatnya di Dusun Pato, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa Saksi menemukan 1 (satu) klip berisi 6 (enam) butir pil double L di saku celana yang dipakai Terdakwa saat penangkapan,;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 14 (empat belas) butir pil double L, 5 (lima) klip masing – masing berisi 20 (dua puluh) butir pil double L, 2 (dua) klip masing – masing berisi 15 (lima belas) butir pil double L, 20 (dua puluh) klip masing – masing berisi 20 (dua puluh) butir pil double L, 8 (delapan) klip masing – masing berisi 15 (lima belas) butir pil double L, yang disimpan didalam botol yang terletak di lemari kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan interrogasi, Terdakwa mengakui telah mengedarkan pil double L kepada Saksi Hendi Setiawan Alias Hendi pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024, sekira pukul 17.00 WIB, di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi Hendi Setiawan Alias Hendi dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) klip berisi 20 (dua puluh) butir pil double L;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi Hendi Setiawan Alias Hendi dengan cara awalnya Saksi Hendi Setiawan Alias Hendi memesan pil double L kepada Terdakwa melalui handphone, selanjutnya di rumah Terdakwa Saksi Hendi Setiawan Alias Hendi menyerahkan uang pembelian pil double L

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip berisi 20 (dua puluh) butir pil double L kepada Saksi Hendi Setiawan Alias Hendi;

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dengan cara membeli kepada Saudara Helga dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil double L;
 - Bahwa menurut keterangan, Terdakwa membeli pil double L kepada Saudara Helga tersebut dengan cara Terdakwa memesan pil double L kepada Saudara Helga melalui pesan WhatsApp kemudian uang ditransfer dan barangnya diranjang untuk diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mengakui sudah biasa mengedarkan pil double L kepada teman – teman Terdakwa, diantaranya kepada Saudara Hendi Als. Tisu yang merupakan tetangga dan biasa membeli pil double L setiap minggunya, kepada Saudara Kunting yang biasa membeli setiap minggunya, kepada Saudara Soli yang merupakan teman kerja di tambal ban dan biasa membeli setiap 2 (dua) minggu sekali, Saudara Helga kadang membeli dari Terdakwa apabila stoknya habis, Saudara Tembem yang berada di daerah Wates Kediri, Saudara Anda yang tinggal di Ngancar Kediri biasa membeli 2 (dua) minggu sekali dan Saudara Penyok biasa membeli 3 (tiga) minggu sekali dari Terdakwa;
 - Bahwa pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut tidak terdapat kemasan dan petunjuk pemakaianya dan hanya dikemas menggunakan plastik klip bening yang kemudian disimpan dalam bungkus rokok "Andalan";
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin tertulis atau kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu;
 - Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi Hendi Setiawan Alias Hendi, keterangan dibacakan di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diamankan petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, sekira pukul 19.00 WIB, di sekitar Pasar Patok, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, karena kedapatan memiliki pil double L;
- Bahwa Saksi memperoleh pil double L tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 20 (dua puluh) butir pil double L;
- Bahwa Saksi memesan pil double L kepada Terdakwa dengan cara janjian dan yang kemudian transaksi pil double L tersebut dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli pil double L kepada Terdakwa lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat ditangkap petugas kepolisian Saksi sebelumnya telah mengkonsumsi pil double L sebanyak 6 (enam) butir dan masih ada sisanya 14 (empat belas) butir pil double L;
- Bahwa pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut hanya dikemas menggunakan plastik klip bening yang kemudian disimpan dalam bungkus rokok;
- Bahwa pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa tidak terdapat petunjuk pemakaian;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli pil double L kepada Terdakwa tersebut untuk dikonsumsi Saksi sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli di persidangan yang keterangannya telah dibacakan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli Sugiyono, S.Farm., Apt., keterangan dibacakan di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli merangkan pil double L adalah obat yang mengandung Triheksifensidil HCl, termasuk golongan obat - obatan tertentu yang peredarannya harus melalui fasilitas pelayanan kefarmasian dan berdasarkan resep dokter;
 - Bahwa pil double L tersebut tidak boleh beredar, jika masih ada yang beredar tanpa izin itu berarti ilegal, karena peredaran itu harus memenuhi standar pesyaratan keamanan, khasiat, manfaat dan mutu;
 - Bahwa obat tersebut bila akan beredar ada logo dalam lingkaran merah dengan huruf K;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pil double L tersebut merupakan obat keras yang digunakan untuk terapi pasien parkinson atau gangguan sistem saraf pusat;
- Bawa obat tersebut sangat berbahaya sekali karena bisa mempengaruhi susunan syaraf pusat;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bawa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L kepada Saksi Hendi Setiawan Alias Hendi;
- Bawa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, sekira pukul 20.00 WIB, di pinggir jalan perbatasan Blitar – Kediri, tepatnya di Dusun Pato, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
- Bawa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi 6 (enam) butir pil double L di saku celana yang dipakai Terdakwa saat penangkapan;
- Bawa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa Petugas Kepolisian telah menemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) butir pil double L, 5 (lima) klip masing – masing berisi 20 (dua puluh) butir pil double L, 2 (dua) klip masing – masing berisi 15 (lima belas) butir pil double L, 20 (dua puluh) klip masing – masing berisi 20 (dua puluh) butir pil double L, 8 (delapan) klip masing – masing berisi 15 (lima belas) butir pil double L, yang disimpan didalam botol yang terletak di lemari kamar rumah Terdakwa;
- Bawa Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi Hendi Setiawan Alias Hendi pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024, sekira pukul 17.00 WIB, di rumah Terdakwa dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) klip berisi 20 (dua puluh) butir pil double L;
- Bawa Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi Hendi Setiawan Alias Hendi dengan cara awalnya Saksi Hendi Setiawan Alias Hendi memesan pil double L kepada Terdakwa melalui handphone, selanjutnya di rumah Terdakwa Saksi Hendi Setiawan Alias Hendi menyerahkan uang pembelian pil double L kepada Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) klip berisi 20 (dua puluh) butir pil double L kepada Saksi Hendi Setiawan Alias Hendi;

- Bawa Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dengan cara membeli kepada Saudara Helga dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil double L;
- Bawa Terdakwa membeli pil double L kepada Saudara Helga tersebut dengan cara Terdakwa memesan pil double L kepada Saudara Helga melalui pesan WhatsApp kemudian uang ditransfer dan barangnya diranjang untuk diambil oleh Terdakwa;
- Bawa Terdakwa sudah biasa mengedarkan pil double L kepada teman – teman Terdakwa, diantaranya kepada Saudara Hendi Als. Tisu yang merupakan tetangga dan biasa membeli pil double L setiap minggunya, kepada Saudara Kunting yang biasa membeli setiap minggunya, kepada Saudara Soli yang merupakan teman kerja di tambalan dan biasa membeli setiap 2 (dua) minggu sekali, Saudara Helga kadang membeli dari Terdakwa apabila stoknya habis, Saudara Tembem yang berada di daerah Wates Kediri, Saudara Anda yang tinggal di Ngancar Kediri biasa membeli 2 (dua) minggu sekali dan Saudara Penyok biasa membeli 3 (tiga) minggu sekali dari Terdakwa;
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa uang yang mana uang hasil penjualan daripada pil double L tersebut akan dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari - hari Terdakwa;
- Bawa Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut sendirian tidak ada orang lain yang membantu;
- Bawa Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut tidak terdapat kemasan dan petunjuk pemakaianya dan hanya dikemas menggunakan plastik klip bening yang kemudian disimpan dalam bungkus rokok "Andalan";
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai ijin tertulis atau kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L tersebut;
- Bawa Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu;
- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bawa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bawa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 14 (empat belas) butir pil double L;
2. 5 (lima) klip yang berisi @20 (dua puluh) butir pil double L;
3. 2 (dua) klip yang berisi @15 (lima belas) butir pil double L;
4. 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok "Andalan";
5. 20 (dua puluh) klip yang berisi @20 (dua puluh) butir pil double L;
6. 8 (delapan) klip yang berisi @15 (lima belas) butir pil double L;
7. 1 (satu) klip yang berisi 6 (enam) butir pil double L;
8. 1 (satu) bungkus plastik klip;
9. 1 (satu) botol plastik putih;
10. Uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
11. 1 (satu) Buah HP merk Oppo A15 (085649353065);

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi – saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 05522/NOF/2024, tanggal 22 bulan Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dengan kesimpulan:

- bahwa barang bukti dengan nomor: 17097/2024/NOF, dan 17098/2024/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar, Petugas Kepolisian diantaranya Saksi Alfin Nur Sigit dan Saksi Sandro Yoga Maulana pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, sekira pukul 19.00 WIB, di sekitar Pasar Patok, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Hendi Setiawan Alias Hendi karena kedapatan memiliki pil double L;
- Bawa benar, Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi Hendi Setiawan Alias Hendi pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024, sekira pukul 17.00 WIB, di rumah Terdakwa dengan harga Rp50.000,00 (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) klip berisi 20 (dua puluh) butir pil double L;

- Bawa benar, Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian diantaranya Saksi Alfin Nur Sigit dan Saksi Sandro Yoga Maulana, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, sekira pukul 20.00 WIB, di pinggir jalan perbatasan Blitar – Kediri, tepatnya di Dusun Pato, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;

- Bawa benar, pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut telah pula diamankan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi 6 (enam) butir pil double L di saku celana yang dipakai Terdakwa saat penangkapan, dan pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) butir pil double L, 5 (lima) klip masing – masing berisi 20 (dua puluh) butir pil double L, 2 (dua) klip masing – masing berisi 15 (lima belas) butir pil double L, 20 (dua puluh) klip masing – masing berisi 20 (dua puluh) butir pil double L, 8 (delapan) klip masing – masing berisi 15 (lima belas) butir pil double L, yang disimpan didalam botol yang terletak di lemari kamar rumah Terdakwa;

- Bawa benar, Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa pil double L tersebut dengan cara membeli kepada Saudara Helga dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil double L;

- Bawa benar, maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa uang yang mana uang hasil penjualan daripada pil double L tersebut akan dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari Terdakwa;

- Bawa benar, Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan ijin secara tertulis dari pihak yang berwenang dalam hal mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L tersebut;

- Bawa benar, sediaan farmasi berupa pil double L yang dierdarkan Terdakwa tersebut tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu;

- Bawa benar, berdasarkan keterangan Ahli yang dibacakan di persidangan bahwa pil double L adalah obat yang mengandung Triheksifensidil HCl, termasuk golongan obat – obatan tertentu yang peredarannya harus melalui fasilitas pelayanan kefarmasian dan berdasarkan resep dokter, jika masih ada yang beredar tanpa izin itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti ilegal, karena peredaran itu harus memenuhi standar pesyaratannya keamanan, khasiat, manfaat dan mutu;

- Bawa benar, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 05522/NOF/2024, tanggal 22 bulan Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dengan kesimpulan: bahwa barang bukti dengan nomor: 17097/2024/NOF, dan 17098/2024/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan /

atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" di dalam Hukum Pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki – laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud "Setiap orang" dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan Terdakwa yang diajukan di persidangan ini adalah Terdakwa Yepta Julianta Alias Yepta Bin Barudin yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas Terdakwa Yepta Julianta Alias Yepta Bin Barudin, telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya Nomor Reg. Perkara: PDM-127/BLTAR/Enz.2/10/2024, tanggal 18 Oktober 2024, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Yepta Julianta Alias Yepta Bin Barudin, ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi – saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Yepta Julianta Alias Yepta Bin Barudin, yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya dengan identitas yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa Yepta Julianta Alias Yepta Bin Barudin, yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang – undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa dan selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa Terdakwa memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggungjawaban pidana maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar seseorang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga berdasarkan pertimbangan di atas unsur “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” di dalam penjelasan *Memory Van Toelichting (MVT)* adalah “menghendaki dan mengetahui”. Yang dimaksud dengan “menghendaki dan mengetahui” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*Willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wettens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar – benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa Sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan mengatur “Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan / atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 mengatur “Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan / atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan yaitu suatu perbuatan menyebarluaskan sesuatu dengan cara memberikan atau menyerahkan atau menjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Ahli yang dibacakan di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, sekira pukul 19.00 WIB, di sekitar Pasar Patok, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Petugas Kepolisian diantaranya Saksi Alfin Nur Sigit dan Saksi Sandro Yoga Maulana telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Hendi Setiawan Alias Hendi karena kedapatan memiliki pil double L, selanjutnya pada saat dilakukan interrogasi Saksi Hendi Setiawan Alias Hendi mengakui mendapatkan pil double L tersebut dari Terdakwa yang dilakukan dengan cara pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024, sekira pukul 17.00 WIB Saksi Hendi Setiawan Alias Hendi datang ke rumah Terdakwa untuk membeli pil double L dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) klip berisi 20 (dua puluh) butir pil double L;

Menimbang, lebih lanjut pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, sekira pukul 20.00 WIB, di pinggir jalan perbatasan Blitar – Kediri, tepatnya di Dusun Pato, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Petugas Kepolisian diantaranya Saksi Alfin Nur Sigit dan Saksi Sandro Yoga Maulana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut telah pula diamankan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi 6 (enam) butir pil double L di saku celana yang dipakai Terdakwa saat penangkapan, dan pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) butir pil double L, 5 (lima) klip masing – masing berisi 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh) butir pil double L, 2 (dua) klip masing – masing berisi 15 (lima belas) butir pil double L, 20 (dua puluh) klip masing – masing berisi 20 (dua puluh) butir pil double L, 8 (delapan) klip masing – masing berisi 15 (lima belas) butir pil double L, yang disimpan didalam botol yang terletak di lemari kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya mendapatkan sediaan farmasi berupa pil double L tersebut dengan cara membeli kepada Saudara Helga dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil double L dan Terdakwa sudah biasa mengedarkan pil double L kepada teman – teman Terdakwa, diantaranya kepada Saudara Hendi Als. Tisu yang merupakan tetangga dan biasa membeli pil double L setiap minggunya, kepada Saudara Kunting yang biasa membeli setiap minggunya, kepada Saudara Soli yang merupakan teman kerja di tambal ban dan biasa membeli setiap 2 (dua) minggu sekali, Saudara Helga kadang membeli dari Terdakwa apabila stoknya habis, Saudara Tembem yang berada di daerah Wates Kediri, Saudara Anda yang tinggal di Ngancar Kediri biasa membeli 2 (dua) minggu sekali dan Saudara Penyok biasa membeli 3 (tiga) minggu sekali dari Terdakwa, adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa uang yang mana uang hasil penjualan daripada pil double L tersebut akan dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan ijin secara tertulis dari pihak yang berwenang dalam hal mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L kepada Saksi Hendi Setiawan Alias Hendi dan teman – teman Terdakwa serta sediaan farmasi berupa pil double L yang dibeli oleh Terdakwa dari Saudara Helga yang kemudian dijual kembali kepada Saksi Hendi Setiawan Alias Hendi dan kepada teman – teman Terdakwa tersebut tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 05522/NOF/2024, tanggal 22 bulan Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dengan kesimpulan: bahwa barang bukti dengan nomor: 17097/2024/NOF, dan 17098/2024/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras, serta barang bukti pil double



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L menurut pendapat Ahli Sugiyono, S.Farm., Apt., yang diedarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Hendi Setiawan Alias Hendi tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu, bahwa pil double L adalah obat yang mengandung Triheksifensidil HCl, termasuk golongan obat – obatan tertentu yang peredarannya harus melalui fasilitas pelayanan kefarmasian dan berdasarkan resep dokter, jika masih ada yang beredar tanpa izin itu berarti ilegal, karena peredaran itu harus memenuhi standar pesyaratn keamanan, khasiat, manfaat dan mutu, bahwa pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Hendi Setiawan Alias Hendi dan teman – teman Terdakwa adalah obat yang mengandung Triheksifensidil HCl (termasuk golongan obat – obatan tertentu) yang peredarannya harus melalui fasilitas pelayanan kefarmasian dan berdasarkan resep dokter, menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa memperoleh pil double L yang adalah sediaan farmasi dari Saudara Helga yang kemudian Terdakwa memberikan sejumlah uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) adalah perbuatan membeli sedangkan perbuatan Terdakwa menyerahkan pil double L yang adalah sediaan farmasi kepada Saksi Hendi Setiawan Alias Hendi dan Terdakwa menerima imbal balik berupa sejumlah uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Hendi Setiawan Alias Hendi adalah sebagai perbuatan menjual, yang merupakan salah satu bentuk dari mengedarkan sediaan farmasi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan sadar untuk mencapai tujuannya memperoleh keuntungan sejumlah uang apabila Terdakwa berhasil menjual sediaan farmasi berupa pil double L tersebut adalah perwujudan salah satu bentuk kesengajaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pemberar yang dapat menghilangkan sifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 14 (empat belas) butir pil double L;
2. 5 (lima) klip yang berisi @20 (dua puluh) butir pil double L;
3. 2 (dua) klip yang berisi @15 (lima belas) butir pil double L;
4. 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok "Andalan";
5. 20 (dua puluh) klip yang berisi @20 (dua puluh) butir pil double L;
6. 8 (delapan) klip yang berisi @15 (lima belas) butir pil double L;
7. 1 (satu) klip yang berisi 6 (enam) butir pil double L;
8. 1 (satu) bungkus plastik klip;
9. 1 (satu) botol plastik putih;

barang bukti tersebut adalah sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu sehingga dapat membahayakan kesehatan manusia dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) Buah HP merk Oppo A15 (085649353065);

barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan terkait peredaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu namun karena memiliki nilai ekonomis maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa bukan Target Operasi, Terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena pil double L belum habis terjual, Terdakwa mengakui terus terang dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki dirinya, Terdakwa belum pernah dihukum, dan hukuman pada Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaikkan sebagai pembinaan dan pembelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menilai dengan adanya rasa penyesalan yang tumbuh dalam diri Terdakwa sesuatu hal yang dipandang baik sehingga Terdakwa dapat merubah sikap dan perlakunya untuk dikemudian hari dengan tujuan menjadi bagian yang baik di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran obat keras jenis double L;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 197 Ayat (1) huruf (i) KUHAP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yelta Julianta Alias Yelta Bin Barudin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki standar atau persyaratan keamanan khasiat / kemanfaatan dan mutu", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yelta Julianta Alias Yelta Bin Barudin, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) butir pil double L;
 - 5 (lima) klip yang berisi @20 (dua puluh) butir pil double L;
 - 2 (dua) klip yang berisi @15 (lima belas) butir pil double L;
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok "Andalan";
 - 20 (dua puluh) klip yang berisi @20 (dua puluh) butir pil double L;
 - 8 (delapan) klip yang berisi @15 (lima belas) butir pil double L;
 - 1 (satu) klip yang berisi 6 (enam) butir pil double L;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip;
 - 1 (satu) botol plastik putih;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Saeran, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Samsul Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd.

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Ttd.

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mohamad Saeran, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Taufiq Noor Hayat, S.H.